



Xaesang Pamulang heg:



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA DIKLAT PROFESI KAESANG PAMULANG NEGARA

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

NOMOR : 046/MOU/LDP-KPN/IV/2022

NOMOR : 3264/UN7.5.7.fKS/2022

TENTANG

PELATIHAN SUPERVISOR SDM

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (77-OH-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Agus Sutrisno, M.Pd** - Direktur LDP Kaesang Pamulang Negara dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Nomor: 027/SK/LDP-KPN/VII/2021 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama LDP Kaesang Pamulang Negara, berkedudukan dan beralamat di Komplek Perkantoran Citra Grand, Blok Amsterdam, No. B2 Sambiroto Semarang. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Hardi Warsono, M.T.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, Nomor: 34/UN7.P/KP/2019 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pejianjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Pelatihan Supervisor SDM.
- (2) Tujuan Pejianjian Kerja Sama ini adalah unmk meningkatkan penyelenggaraan Pelatihan Supervisor SDM.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pejianjian Kerja Sanna Penyelenggaraan Pelatihan Supervisor SDM, dengan materi sebagai berikut :

1. Menyusun Uraian Jabatan
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM
3. Menyusun Sistem Remunerasi
4. Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan
5. Membuat Kesepakatan Kerja

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kejasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KESATU:

- 1) Memperoleh imbalan jasa Penyelenggaraan Pelatihan Supervisor SDM bagi Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) **bruto** per 1 (satu) mahasiswa untuk biaya pelatihan yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening BNI 61913066 atas nama **Bibiana Dyah Suahyani**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi menyiapkan materi untuk Penyelenggaraan Pelatihan Supervisor SDM bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- 2) Menyiapkan tim dalam kegiatan Pelatihan Supervisor SDM bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- 3) Menyediakan sarana untuk digunakan pada acara Pelatihan Supervisor SDM bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 (secara daring);
- 4) Menyelenggarakan Pelatihan Supervisor SDM bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat layanan yang baik dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Pelatihan Supervisor SDM bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
- 2) Menerima hasil Pelatihan Supervisor SDM bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal I berupa e-sertifikat peserta paling lambat 7 (tujuh) hari setelah acara dilaksanakan;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menyerahkan daftar mahasiswa peserta Pelatihan Supervisor SDM bagi Mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** ~~sebagaimana~~ sebagaimana dimaksud Pasal 1 paling lambat 3 hari menjelang pelaksanaan acara;
- 2) Membayar biaya jasa Pelatihan Supervisor SDM bagi Mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) bruto** per mahasiswa;

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **LDP Kaesang Pamulang Negara** sebagai **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi SI Administrasi Publik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah LDP Kaesang Pamulang Negara dan **PIHAK KEDUA** adalah Program Studi SI Administrasi Publik

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

LDP KAESANG PAMULANG NEGARA

Alamat : Komplek Perkantoran Citra Grand, Blok Amsterdam, No. B2 Sambiroto
Semarang, 50726

Telepon : **085765582930**

Email : ldp.kaesangpamulan9ne9ara@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMARANG**

Alamat : Jalan Professor Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Telepon : (024) 7465407

Email : fisip@undip.ac.id

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempumakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

(1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelatihan Supervisor SDM ini ditandatangani di Semarang, Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (11-04-2022), sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIBAK KESATU
LDP Kaesang Pamulang Negara



Drs. Agus Sutrisno, M.Pd
Direktur

PDI AK KEDUA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. Hardi Warsono, MT
Dekan

SAKSI:



Drs. Joko Sutanto, M.M
Manajer Sarana & Prasarana



Dra. Maesaroh, M.Si
Ketua Program Studi SI Administrasi
Publik



Bibiana Dvah S, S.Psi., M.M., Psi
Manajer Administrasi & Keuangan



Amni Zarkasvi R liman, S.A.P., M.Si
Sekretaris Program Studi SI Administrasi
Publik